



PUTUSAN

Nomor : 74/PID.SUS/2021/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Subandi Efendi**;
Tempat lahir : Aik Ampat;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /17 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Subandi Efendi turut serta melakukan/menyuruh melakukan dan atau turut serta memperdagangkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek jago bangkok yang diduga mengandung borax yang di jual kepada sdr. Amirudin Akhmad. SPd, dan pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2019 dan pada waktu/jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di toko/kios Agil milik Sdr. Jumadi yang terletak di

hal 1 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Timuk Rurung, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lombok Tengah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa (yang seorang seles/pengampas barang berupa plastik, kertas nasi dan bleng/soda merk jago bangkok) memesan bleng/soda merk jago Bangkok kepada sdr. Subandi Efendi sebanyak 5 (lima) karung dengan harga per-karung sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menawarkan bleng/soda merk jago bangkok tersebut kepada sdr. Jumadi (telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap) dengan harga perkarung seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Jumadi memesan bleng/soda merk jago Bangkok kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) karung yang berisi 5 (lima) plastic dalam 1 (satu) plastic berisikan 12 keping/biji/pcs perkarungannya berisi 60 keping/biji/pcs sehingga secara keseluruhan dari 6 (enam) karung berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) keping/biji/pcs bleng/soda merk jago Bangkok yang mana sdr. Jumadi membeli bleng/soda merk jago Bangkok perkeping/biji/pcs seharga Rp.12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian saksi Jumadi menjualnya kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan bleng/soda merk jago Bangkok ke toko/kios Agil yang beralamat Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian sdr. Jumadi akan menjualnya kembali di Toko milik sdr. Jumadi ;
- Bahwa dengan adanya informasi masyarakat ada yang memperdagangkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda Jago merk Jago Bangkok yang mengandung boraks (asam borat) sebagai bahan tambahan pembuatan krupuk supaya renyah di toko Agil milik

hal 2 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jumadi yang beralamatkan Dusun Timuk Rurung, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut diatas, lalu pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita Sdr. Andri Jayadi yang merupakan seorang anggota polisi beserta rekan anggota polisi lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di toko "Agil" milik sdr. Jumadi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Polda NTB ternyata ditemukan :

- 5 (lima) karung berisikan bleng/soda merek jago bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastic warna hitam @ 12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;
- 3 (tiga) ikat bleng /soda merek jago bangkok warna kuning, masing – masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs;
- 5 (lima) pcs bleng/soda merek Jago bangkok warna kuning;

Yang kesemuanya berada dan tersimpan dalam toko/kios milik sdr. Jumadi;

- Bahwa kepemilikan sdr. Jumadi atas bleng/soda merek Jago bangkok didapat dengan cara membeli dari terdakwa (yang seorang seles/pengampas barang berupa plastic, kertas nasi dan bleng/soda merek jago bangkok) dimana terdakwa mendapatkan bleng/soda merk jago Bangkok dari sdr. Subandi Efendi sebanyak dua kali, dengan harga per karung sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Jumadi dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam per karung sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr Andri Jayadi menanyakan tentang ijin penjualannya kepada terdakwa lalu terdakwa sendiri tidak bisa menunjukkan ijinnya sehingga bleng / soda merek jago bangkok yang dijual oleh terdakwa kepada sdr. Jumadi tersebut dilarang untuk diperjualbelikan karena tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan; Kemudian atas kejadian tersebut Sdr Andri Jayadi dan rekan-rekannya mengamankan 341 (tiga ratus empat puluh satu) pcs bleng / soda merk jago bangkok untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pangan dan bahan berbahaya oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

hal 3 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram (BBPOM Mataram) yang tertuang dalam Laporan Pengujian Pangan Dan Bahan Berbahaya Nomor : 19.107.99.13.05.0001.K tanggal 28 Oktober 2019 menyimpulkan kalau sampel barang bukti berupa kristal bleng merek jago bangkok positif mengandung Boraks. Dan Boraks (*Asam borat*) merupakan salah satu bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 033 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 141 jo Pasal 89 UU Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Subandi Efendi turut serta melakukan/menyuruh melakukan dan atau turut serta memperdagangkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek jago bangkok yang diduga mengandung borax yang di jual kepada sdr. Amirudin Akhmad. SPd pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2019 dan pada waktu/jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di toko/kios Agil milik Sdr. Jumadi yang terletak di Dusun Timuk Rurung, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lombok Tengah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dicabut di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 91 ayat (1) (dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar)*;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa (yang seorang seles/pengampas barang berupa plastik, kertas nasi dan bleng/soda merek jago bangkok) memesan bleng/soda merk jago Bangkok kepada sdr. Subandi Efendi

hal 4 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 5 (lima) karung dengan harga per-karung sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menawarkan bleng/soda merk jago bangkok tersebut kepada sdr.Jumadi (telah memperoleh putusan berkekuatan hokum tetap) dengan harga perkarung seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Jumadi memesan bleng/soda merk jago Bangkok kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) karung yang berisi 5 (lima) plastic dalam 1 (satu) plastic berisikan 12 keping/biji/pcs perkarungannya berisi 60 keping/biji/pcs sehingga secara keseluruhan dari 6 (enam) karung berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) keping/biji/pcs bleng/soda merk jago Bangkok yang mana sdr. Jumadi membeli bleng/soda merk jago Bangkok perkeping/biji/pcs seharga Rp.12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian sdr. Jumadi menjualnya kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan bleng/soda merk jago Bangkok ke toko/kios Agil yang beralamat Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian sdr. Jumadi akan menjualnya kembali di Toko milik sdr. Jumadi;
 - Bahwa dengan adanya informasi masyarakat ada yang memperdagangkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda Jago merk Jago Bangkok yang mengandung boraks (*asam borat*) sebagai bahan tambahan pembuatan krupuk supaya renyah di toko Agil milik sdr. Jumadi yang beralamatkan Dusun Timuk Rurung, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut diatas, lalu pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita Sdr. Andri Jayadi yang merupakan seorang anggota polisi beserta rekan anggota polisi lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di toko "Agil" milik Sdr. Jumadi;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Polda NTB ternyata ditemukan:
 - 5 (lima) karung berisikan bleng/soda merek jago bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastic warna hitam @ 12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;

hal 5 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ikat bleng /soda merek jago bangkok warna kuning, masing – masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs;

- 5 (lima) pcs bleng/soda merek Jago bangkok warna kuning;

Yang kesemuanya berada dan tersimpan dalam toko/kios milik sdr. Jumadi;

- Bahwa kepemilikan sdr. Jumadi atas bleng/soda merek Jago bangkok didapat dengan cara membeli dari terdakwa (yang seorang seles/pengampas barang berupa plastic, kertas nasi dan bleng/soda merek jago bangkok) dimana terdakwa mendapatkan bleng/soda merk jago Bangkok dari sdr. Subandi Efendi sebanyak dua kali, dengan harga per karung sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Jumadi dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam per karung sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr Andri Jayadi menanyakan tentang ijin penjualannya kepada terdakwa lalu terdakwa sendiri tidak bisa menunjukkan ijinnya sehingga bleng / soda merek jago bangkok yang dijual oleh terdakwa kepada sdr. Jumadi tersebut dilarang untuk diperjualbelikan karena tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr Andri Jayadi dan rekan-rekannya mengamankan 341 (tiga ratus empat puluh satu) pcs bleng / soda merk jago bangkok untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setiap barang-barang pangan yang berasal dari produksi dalam Negeri sebelum diedarkan atau dipasarkan di wilayah Indonesia sebelumnya harus didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM untuk mendapatkan nomor registrasi dengan kode BPOM MD (Pangan Dalam Negeri), akan tetapi terdakwa dalam memiliki dan memperdagangkan bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI sesuai Laporan hasil pengujian Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Mataram Nomor : 19.107.99.13.05.0001.K tanggal 28 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, menyimpulkan kalau sampel barang bukti berupa kristal bleng merek jago bangkok positif mengandung Boraks. Dan Boraks (*Asam borat*) merupakan salah satu bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan

hal 6 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 033 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Subandi Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 141 jo Pasal 89 UU Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) karung berisikan bleng/soda merek jago bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastik warna hitam @ 12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;
 - 3 (tiga) ikat bleng/soda merek jago bangkok warna kuning, masing-masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs
 - 5 (lima) pcs bleng/soda merek jago bangkok warna kuning;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Jumadi (Kasasi)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pyu Tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subandi Efendi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan yang dimaksud dalam pasal 89 yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

hal 7 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) karung berisikan blengsoda merek jago Bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastik warna hitam @12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;
 2. 3 (tiga) ikat bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning, masing-masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs;
 3. 5 (lima) psc bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jumadi;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/ PN Pya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya tertanggal 1 Juli 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum serta Surat Keterangan dari Panitera tanggal 8 Juli 2021 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya yaitu tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang Undang dengan tidak disertai Memori Banding maka permintaan banding tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2021 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang Undang yaitu pasal 233 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara, berita acara pemeriksaan, pertimbangan

hal 8 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukan merupakan suatu balas dendam namun bertujuan untuk memberikan keadilan terlebih lagi dimasa pandemi ini seseorang tidak harus menjalani pidana penjara mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masih diharapkan dapat diperbaiki dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 82/Pid.Sus/2021/ PN Pya tanggal 22 Juni 2021 harus dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 141 jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Juni 2021, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Yuli Happysah, S.H., M.H., dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Juli 2021 Nomor: 74/PID.SUS./2021/PT MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Fathurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

hal 9 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Happysah, S.H., M.H.,
Ttd

Achmad Guntur, S.H.,

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Fathurrahman, S.H.,
Mataram, Agustus 2021
Untuk Salinan Resmi
Panitera

Abner Sirait, SH.,MH.
NIP : 19630424 19831111 001.

hal 10 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)